



PENETAPAN

Nomor 437/Pdt.P/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

NUR CHAMDI, Lahir di Grobogan pada tanggal 11 April 1954, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas. Alamat: Dusun Karangsono RT 001 RW 002 Kelurahan/Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, Kewarganegaraan WNI;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 08 Oktober 2021 dengan Register Nomor 437/Pdt.P/2021/PN.Blt, telah mengajukan permohonan, adapun alasan-alasan dan duduk masalah Pemohon mengajukan Permohonan Persamaan Nama, menurut Pengakuan Pemohon antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Grobogan pada tanggal 11 April 1954 anak dari suami-istri:
KH. MA'RUF dan HJ. WAHIDAH sebagaimana tertera dalam kutipan Buku Nikah Nomor; 422/01/XII 87 tertanggal yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kanigoro, dalam kutipan Buku Nikah tersebut nama Pemohon tertulis NUR CHAMDI;
2. Bahwa dalam data Kependudukan nama Pemohon tertulis yaitu:
 - Dalam Kartu Tanda Penduduk NIK; 3505101410540001 tertulis NUR CHAMDI, lahir di Grobogan pada tanggal 11 April 1954
 - Dalam Kartu Keluarga Nomor; 3505101009061007 tertulis NUR CHAMDI, lahir di Grobogan pada tanggal 11 April 1954

H a l a m a n 1 dari 15 Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Buku Nikah Nomor; 422/01/XII/1987 tertulis NUR CHAMDI, lahir di Grobogan pada tanggal 11 April 1954
- 3. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama MARYATIN sebagaimana tercantum dalam kutipan Aktah Nikah Nomor ; 422/01/XII/1987 tertanggal 20 November 1987 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, dalam Kutipan Aktah Nikah tersebut Pemohon tertulis NUR CHAMDI.
- 4. Bahwa dalam Perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia 03 (tiga) orang anak, dalam dokumen anak-anak Pemohon identitas Pemohon tertulis sebagai berikut yaitu:
 - NAFISATUL QUDSIYAH
(Dalam Kutipan Aktah Kelahiran Nomor: 5.382/III/TP/TAHUN 2009) nama Pemohon tertulis M. Nor Chamdi, Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor: Dt.II.I/14.37MI019/013/2003, nama Pemohon tertulis MUH NUR HAMDI)
 - FAIZATUL ALIYAH
(Dalam Kutipan Aktah Kelahiran Nomor: 5.383/III/TP/TAHUN 2009) nama Pemohon tertulis M. Nor Chamdi, Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: MA. 015/13.37/PP.01.1/011/2011, nama Pemohon tertulis M. NOOR CHAMDI)
 - FATIMATUL MUTHOHAROH
(Dalam Kutipan Aktah Kelahiran Nomor: 5.384/III/TP/TAHUN 2009) nama Pemohon tertulis M. Nor Chamdi, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTS. 513/13.37/PP.01.1/070/2009, nama Pemohon tertulis M. NOOR CHAMDI)
- 5. Bahwa dikarenakan terjadi perbedaan penulisan nama Pemohon dalam data kependudukan terhadap dokumen-dokumen anak Pemohon, maka Pemohon mendapat kendala ketika mengurus proses administrasi, Pemohon sudah berusaha mengurus hal tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka disarankan untuk melakukan permohonan persamaan nama demi kepastian hukum dan demi benarnya identitas Pemohon, Pemohon melakukan persamaan nama di Pengadilan Negeri Blitar yaitu sebagai berikut bahwa:
 - NUR CHAMDI
(Sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK; 3505101410540001, Kartu Keluarga Nomor; 3505101009061007 dan Aktah Buku Nikah Nomor; 422/01/XII1987)
 - M. NOR CHAMDI
(Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Aktah Kelahiran Nomor: 5.382/III/TP/TAHUN 2009 atas nama NAFISATUL QUDSIYAH, Kutipan Aktah Kelahiran Nomor: 5.383/III/TP/TAHUN 2009 atas nama FAIZATUL ALIYAH dan Kutipan Aktah Kelahiran Nomor: 5.384/III/TP/TAHUN 2009 atas nama FATIMATUL MUTHOHAROH)
 - MUH NUR HAMDI

H a l a m a n 2 dari 15 Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sebagaimana tercantum dalam Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor: Dt.II.I/14.37MI019/013/2003 atas nama NAFISATUL QUDSIYAH)

- M. NOOR CHAMDI

(Sebagaimana tercantum dalam Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: MA. 015/13.37/PP.01.1/011/2011 atas nama FAIZATUL ALIYAH dan dalam Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTS. 513/13.37/PP.01.1/070/2009 atas nama FATIMATUL MUTHOHAROH)

6. Bahwa untuk dapat dilakukannya persamaan nama ini, guna tertib administratif dan kepastian hukum untuk kepastian hukum dan mempermudah urusan surat menyurat dikemudian hari sebagaimana menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan Ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri di domisili hukum pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Blitar.

7. Bahwa pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini:

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya

2. Menetapkan nama PEMOHON atas nama:

- NUR CHAMDI

(Sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 3505101410540001, Kartu Keluarga Nomor: 3505101009061007 dan Aktah Buku Nikah Nomor: 422/01/XII1987)

- M. NOR CHAMDI

(Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Aktah Kelahiran Nomor: 5.382/III/TP/TAHUN 2009 atas nama NAFISATUL QUDSIYAH, Kutipan Aktah Kelahiran Nomor: 5.383/III/TP/TAHUN 2009 atas nama FAIZATUL ALIYAH dan Kutipan Aktah Kelahiran Nomor: 5.384/III/TP/TAHUN 2009 atas nama FATIMATUL MUTHOHAROH)

-MUH NUR HAMDI

(Sebagaimana tercantum dalam Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor: Dt.II.I/14.37MI019/013/2003 atas nama NAFISATUL QUDSIYAH)

- M. NOOR CHAMDI

(Sebagaimana tercantum dalam Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: MA. 015/13.37/PP.01.1/011/2011 atas nama FAIZATUL ALIYAH dan dalam Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTS. 513/13.37/PP.01.1/070/2009 atas nama FATIMATUL MUTHOHAROH)

H a l a m a n 3 dari 15 Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keempat (04) nama tersebut adalah orang yang sama dan 01 (satu) orang.

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3505101410540001, atas nama NUR CHAMDI, terbit di Blitar tanggal 21-06 2019 selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), No. 3505101009061007, Pemohon atas nama NUR CHAMDI (Kepala Keluarga), tertanggal 11-10-2017, selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, No.422/04/87, tertanggal 19-1-1987 antara NUR CHAMDI dengan MARJATIN, selanjutnya diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah ITTAQU Kec. Gayungan Surabaya atas nama NAFISATUL QUDSIYAH tertanggal 25 Juni 2003, selanjutnya diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah ITTAQU atas nama NAFISATUL QUDSIYAH tertanggal 26 Juni 2006, , selanjutnya diberi tanda P - 5;
6. Fotokopi Keterangan Nomor: 472/654/409.15.I/2021 ditanda tangani Kepala Desa Karangsono Kec.Kanigoro Kab. Blitar, selanjutnya diberi tanda P - 6;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan dan kesemua bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Marjatin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon lahir di Grobogan pada tanggal 11 April 1954 anak dari suami- istri: KH. MA'RUF dan HJ. WAHIDAH sebagaimana tertera dalam kutipan Buku Nikah Nomor; 422/01/XII 87 tertanggal yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

H a l a m a n 4 dari 15 Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanigoro, dalam kutipan Buku Nikah tersebut nama Pemohon tertulis

NUR CHAMDI;

- Bahwa dalam data Kependudukan nama Pemohon tertulis yaitu:
 - Dalam Kartu Tanda Penduduk NIK; 3505101410540001 tertulis NUR CHAMDI, lahir di Grobogan pada tanggal 11 April 1954
 - Dalam Kartu Keluarga Nomor; 3505101009061007 tertulis NUR CHAMDI, lahir di Grobogan pada tanggal 11 April 1954
 - Dalam Buku Nikah Nomor; 422/01/XII/1987 tertulis NUR CHAMDI, lahir di Grobogan pada tanggal 11 April 1954
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama MARYATIN sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor ; 422/01/XII/1987 tertanggal 20 November 1987 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut Pemohon tertulis NUR CHAMDI.
- Bahwa dalam Perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia 03 (tiga) orang anak, dalam dokumen anak-anak Pemohon identitas Pemohon tertulis sebagai berikut yaitu:
 - o NAFISATUL QUDSIYAH
(Dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5.382/III/TP/TAHUN 2009) nama Pemohon tertulis M. Nor Chamdi, Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor: Dt.II.I/14.37MI019/013/2003, nama Pemohon tertulis MUH NUR HAMDI)
 - FAIZATUL ALIYAH
(Dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5.383/III/TP/TAHUN 2009) nama Pemohon tertulis M. Nor Chamdi, Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: MA. 015/13.37/PP.01.1/011/2011, nama Pemohon tertulis M. NOOR CHAMDI)
 - o FATIMATUL MUTHOHAROH
(Dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5.384/III/TP/TAHUN 2009) nama Pemohon tertulis M. Nor Chamdi, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTS. 513/13.37/PP.01.1/070/2009, nama Pemohon tertulis M. NOOR CHAMDI)
- Bahwa dikarenakan terjadi perbedaan penulisan nama Pemohon dalam data kependudukan terhadap dokumen-dokumen anak Pemohon, maka Pemohon mendapat kendala ketika mengurus proses administrasi, Pemohon sudah berusaha mengurus hal tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka disarankan untuk melakukan permohonan persamaan nama demi kepastian hukum dan demi benarnya identitas Pemohon, Pemohon melakukan persamaan nama di Pengadilan Negeri Blitar yaitu sebagai berikut bahwa:
- NUR CHAMDI

H a l a m a n 5 dari 15 Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK; 3505101410540001, Kartu Keluarga Nomor; 3505101009061007 dan Aktah Buku Nikah Nomor; 422/01/XII1987)

- M. NOR CHAMDI

(Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Aktah Kelahiran Nomor: 5.382/III/TP/TAHUN 2009 atas nama NAFISATUL QUDSIYAH, Kutipan Aktah Kelahiran Nomor: 5.383/III/TP/TAHUN 2009 atas nama FAIZATUL ALIYAH dan Kutipan Aktah Kelahiran Nomor: 5.384/III/TP/TAHUN 2009 atas nama FATIMATUL MUTHOHAROH)

- MUH NUR HAMDI

(Sebagaimana tercantum dalam Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor: Dt.II.I/14.37MI019/013/2003 atas nama NAFISATUL QUDSIYAH)

- M. NOOR CHAMDI

(Sebagaimana tercantum dalam Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: MA. 015/13.37/PP.01.1/011/2011 atas nama FAIZATUL ALIYAH dan dalam Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTS. 513/13.37/PP.01.1/070/2009 atas nama FATIMATUL MUTHOHAROH)

- Bahwa untuk dapat dilakukannya persamaan nama ini, guna tertib administratif dan kepastian hukum untuk kepastian hukum dan mempermudah urusan surat menyurat dikemudian hari sebagaimana menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan Ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri di domisili hukum pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Blitar.

2. **Saksi Muhamad Muthori** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Grobogan pada tanggal 11 April 1954 anak dari suami- istri: KH. MA'RUF dan HJ. WAHIDAH sebagaimana tertera dalam kutipan Buku Nikah Nomor; 422/01/XII 87 tertanggal yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kanigoro, dalam kutipan Buku Nikah tersebut nama Pemohon tertulis NUR CHAMDI;
- Bahwa dalam data Kependudukan nama Pemohon tertulis yaitu:
 - Dalam Kartu Tanda Penduduk NIK; 3505101410540001 tertulis NUR CHAMDI, lahir di Grobogan pada tanggal 11 April 1954
 - Dalam Kartu Keluarga Nomor; 3505101009061007 tertulis NUR CHAMDI, lahir di Grobogan pada tanggal 11 April 1954
 - Dalam Buku Nikah Nomor; 422/01/XII/1987 tertulis NUR CHAMDI, lahir di Grobogan pada tanggal 11 April 1954

H a l a m a n 6 dari 15 Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama MARYATIN sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor ; 422/01/XII/1987 tertanggal 20 November 1987 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut Pemohon tertulis NUR CHAMDI.
- Bahwa dalam Perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia 03 (tiga) orang anak, dalam dokumen anak-anak Pemohon identitas Pemohon tertulis sebagai berikut yaitu:
 - o NAFISATUL QUDSIYAH
(Dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5.382/III/TP/TAHUN 2009)
nama Pemohon tertulis M. Nor Chamdi, Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor: Dt.II.I/14.37MI019/013/2003, nama Pemohon tertulis MUH NUR HAMDI)
 - FAIZATUL ALIYAH
(Dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5.383/III/TP/TAHUN 2009)
nama Pemohon tertulis M. Nor Chamdi, Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: MA. 015/13.37/PP.01.1/011/2011, nama Pemohon tertulis M. NOOR CHAMDI)
 - o FATIMATUL MUTHOHAROH
(Dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5.384/III/TP/TAHUN 2009)
nama Pemohon tertulis M. Nor Chamdi, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTS. 513/13.37/PP.01.1/070/2009, nama Pemohon tertulis M. NOOR CHAMDI)
- Bahwa dikarenakan terjadi perbedaan penulisan nama Pemohon dalam data kependudukan terhadap dokumen-dokumen anak Pemohon, maka Pemohon mendapat kendala ketika mengurus proses administrasi, Pemohon sudah berusaha mengurus hal tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka disarankan untuk melakukan permohonan persamaan nama demi kepastian hukum dan demi benarnya identitas Pemohon, Pemohon melakukan persamaan nama di Pengadilan Negeri Blitar yaitu sebagai berikut bahwa:
 - NUR CHAMDI
(Sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK; 3505101410540001, Kartu Keluarga Nomor; 3505101009061007 dan Akta Buku Nikah Nomor; 422/01/XII1987)
 - M. NOR CHAMDI
(Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5.382/III/TP/TAHUN 2009 atas nama NAFISATUL QUDSIYAH, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5.383/III/TP/TAHUN 2009 atas nama FAIZATUL ALIYAH dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5.384/III/TP/TAHUN 2009 atas nama FATIMATUL MUTHOHAROH)

H a l a m a n 7 dari 15 Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUH NUR HAMDI
(Sebagaimana tercantum dalam Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor: Dt.II.I/14.37MI019/013/2003 atas nama NAFISATUL QUDSIYAH)
- M. NOOR CHAMDI
(Sebagaimana tercantum dalam Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: MA. 015/13.37/PP.01.1/011/2011 atas nama FAIZATUL ALIYAH dan dalam Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTS. 513/13.37/PP.01.1/070/2009 atas nama FATIMATUL MUTHOHAROH)
- Bahwa untuk dapat dilakukannya persamaan nama ini, guna tertib administratif dan kepastian hukum untuk kepastian hukum dan mempermudah urusan surat menyurat dikemudian hari sebagaimana menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan Ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri di domisili hukum pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Blitar.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan tidak ada lagi keterangan saksi-saksi yang akan disampaikan dan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada Para Saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan langsung dari pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk dilakukan persamaan identitas Pemohon, dan guna tertib administratif dan kepastian hukum serta mempermudah urusan Administrasi (surat menyurat) dikemudian hari, termasuk adanya kendala administrasi yang dialami Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan maka Pemohon menyatakan cukup dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya mohon melakukan persamaan identitas, , yaitu : Menetapkan nama PEMOHON atas nama:
- NUR CHAMDI

H a l a m a n 8 dari 15 Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 3505101410540001, Kartu Keluarga Nomor: 3505101009061007 dan Aktah Buku Nikah Nomor: 422/01/XII1987)

- M. NOR CHAMDI

(Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Aktah Kelahiran Nomor: 5.382/III/TP/TAHUN 2009 atas nama NAFISATUL QUDSIYAH, Kutipan Aktah Kelahiran Nomor: 5.383/III/TP/TAHUN 2009 atas nama FAIZATUL ALIYAH dan Kutipan Aktah Kelahiran Nomor: 5.384/III/TP/TAHUN 2009 atas nama FATIMATUL MUTHOHAROH)

-MUH NUR HAMDI

(Sebagaimana tercantum dalam Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor: Dt.II.I/14.37MI019/013/2003 atas nama NAFISATUL QUDSIYAH)

- M. NOOR CHAMDI

(Sebagaimana tercantum dalam Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: MA. 015/13.37/PP.01.1/011/2011 atas nama FAIZATUL ALIYAH dan dalam Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTS. 513/13.37/PP.01.1/070/2009 atas nama FATIMATUL MUTHOHAROH)

Bahwa keempat(034) nama tersebut adalah orang yang sama dan 01 (satu) orang.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan sebagaimana yang telah dimohonkan oleh pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, , dan P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Pemohon di persidangan, maka didapat keterangan bahwa pemohon merupakan penduduk Kabupaten Blitar yang memilih bertempat tinggal di Dusun Karangsono RT 001 RW 002 Kelurahan/Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, sehingga sudah tepat permohonan pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Blitar dimana Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 6 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi Marjatin dan saksi Muhamad Muthori

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon didalam persidangan serta berdasarkan keterangan ke dua saksi tersebut diatas di persidangan ternyata bersesuaian dengan keterangan Pemohon dan didapatlah suatu fakta :

H a l a m a n 9 dari 15 Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan persamaan nama Pemohon;
Bahwa Pemohon lahir di Grobogan pada tanggal 11 April 1954 anak dari suami-istri: KH. MA'RUF dan HJ. WAHIDAH sebagaimana tertera dalam kutipan Buku Nikah Nomor; 422/01/XII 87 tertanggal yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kanigoro, dalam kutipan Buku Nikah tersebut nama Pemohon tertulis NUR CHAMDI;
- Bahwa dalam data Kependudukan nama Pemohon tertulis yaitu:
 - Dalam Kartu Tanda Penduduk NIK; 3505101410540001 tertulis NUR CHAMDI, lahir di Grobogan pada tanggal 11 April 1954
 - Dalam Kartu Keluarga Nomor; 3505101009061007 tertulis NUR CHAMDI, lahir di Grobogan pada tanggal 11 April 1954
 - Dalam Buku Nikah Nomor; 422/01/XII/1987 tertulis NUR CHAMDI, lahir di Grobogan pada tanggal 11 April 1954
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama MARYATIN sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor ; 422/01/XII/1987 tertanggal 20 November 1987 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut Pemohon tertulis NUR CHAMDI.
- Bahwa dalam Perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia 03 (tiga) orang anak, dalam dokumen anak-anak Pemohon identitas Pemohon tertulis sebagai berikut yaitu:
 - o NAFISATUL QUDSIYAH
(Dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5.382/III/TP/TAHUN 2009) nama Pemohon tertulis M. Nor Chamdi, Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor: Dt.II.I/14.37MI019/013/2003, nama Pemohon tertulis MUH NUR HAMDI)
 - FAIZATUL ALIYAH
(Dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5.383/III/TP/TAHUN 2009) nama Pemohon tertulis M. Nor Chamdi, Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: MA. 015/13.37/PP.01.1/011/2011, nama Pemohon tertulis M. NOOR CHAMDI)
 - o FATIMATUL MUTHOHAROH
(Dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5.384/III/TP/TAHUN 2009) nama Pemohon tertulis M. Nor Chamdi, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTS. 513/13.37/PP.01.1/070/2009, nama Pemohon tertulis M. NOOR CHAMDI)
- Bahwa dikarenakan terjadi perbedaan penulisan nama Pemohon dalam data kependudukan terhadap dokumen-dokumen anak Pemohon, maka Pemohon mendapat kendala ketika mengurus proses administrasi,

H a l a m a n 10 dari 15 Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah berusaha mengurus hal tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka disarankan untuk melakukan permohonan persamaan nama demi kepastian hukum dan demi benarnya identitas Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 6 berupa Fotokopi Keterangan Nomor: 472/654/409.15.I/2021 ditanda tangani Kepala Desa Karangsono Kec.Kanigoro Kab. Blitar dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta *bahwa benar* antara nama PEMOHON atas nama:

- NUR CHAMDI

(Sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 3505101410540001, Kartu Keluarga Nomor: 3505101009061007 dan Aktah Buku Nikah Nomor: 422/01/XII1987)

- M. NOR CHAMDI

(Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Aktah Kelahiran Nomor: 5.382/III/TP/TAHUN 2009 atas nama NAFISATUL QUDSIYAH, Kutipan Aktah Kelahiran Nomor: 5.383/III/TP/TAHUN 2009 atas nama FAIZATUL ALIYAH dan Kutipan Aktah Kelahiran Nomor: 5.384/III/TP/TAHUN 2009 atas nama FATIMATUL MUTHOHAROH)

-MUH NUR HAMDI

(Sebagaimana tercantum dalam Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor: Dt.II.I/14.37MI019/013/2003 atas nama NAFISATUL QUDSIYAH)

- M. NOOR CHAMDI

(Sebagaimana tercantum dalam Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: MA. 015/13.37/PP.01.1/011/2011 atas nama FAIZATUL ALIYAH dan dalam Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTS. 513/13.37/PP.01.1/070/2009 atas nama FATIMATUL MUTHOHAROH), keempat nama tersebut adalah orang yang sama dan 1 (satu) orang.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mempedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;

H a l a m a n 11 dari 15 Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, dimana Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan berkenan. Menetapkan bahwa nama PEMOHON atas nama:

- NUR CHAMDI

(Sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 3505101410540001, Kartu Keluarga Nomor: 3505101009061007 dan Akta Buku Nikah Nomor: 422/01/XII1987)

- M. NOR CHAMDI

(Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5.382/III/TP/TAHUN 2009 atas nama NAFISATUL QUDSIYAH, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5.383/III/TP/TAHUN 2009 atas nama FAIZATUL ALIYAH dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5.384/III/TP/TAHUN 2009 atas nama FATIMATUL MUTHOHAROH)

-MUH NUR HAMDI

H a l a m a n 12 dari 15 Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sebagaimana tercantum dalam Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor:

Dt.II.I/14.37MI019/013/2003 atas nama NAFISATUL QUDSIYAH)

- M. NOOR CHAMDI

(Sebagaimana tercantum dalam Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: MA.

015/13.37/PP.01.1/011/2011 atas nama FAIZATUL ALIYAH dan

dalam Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTS.

513/13.37/PP.01.1/070/2009 atas nama FATIMATUL

MUTHOHAROH)

keempat nama tersebut adalah orang yang sama dan 1 (satu) orang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Hakim, perihal permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, tidak termasuk dalam ruang lingkup pokok permohonan yang dilarang sebagaimana Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum yang konkrit yang belum diatur oleh undang-undang, maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanahkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, maka Permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, kiranya beralasan bagi Hakim untuk menyatakan Permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

H a l a m a n 13 dari 15 Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan dan Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan yang permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama PEMOHON atas nama:
 - NUR CHAMDI
(Sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 3505101410540001, Kartu Keluarga Nomor: 3505101009061007 dan Aktah Buku Nikah Nomor: 422/01/XII1987)
 - M. NOR CHAMDI
(Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Aktah Kelahiran Nomor: 5.382/III/TP/TAHUN 2009 atas nama NAFISATUL QUDSIYAH, Kutipan Aktah Kelahiran Nomor: 5.383/III/TP/TAHUN 2009 atas nama FAIZATUL ALIYAH dan Kutipan Aktah Kelahiran Nomor: 5.384/III/TP/TAHUN 2009 atas nama FATIMATUL MUTHOHAROH)
 - MUH NUR HAMDI
(Sebagaimana tercantum dalam Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor: Dt.II.I/14.37MI019/013/2003 atas nama NAFISATUL QUDSIYAH)
 - M. NOOR CHAMDI
(Sebagaimana tercantum dalam Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: MA. 015/13.37/PP.01.1/011/2011 atas nama FAIZATUL ALIYAH dan dalam Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTS. 513/13.37/PP.01.1/070/2009 atas nama FATIMATUL MUTHOHAROH), Bahwa keempat nama tersebut adalah orang yang sama dan 1 (satu) orang.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 oleh Muhamad Nuzulul Kusindiardi,S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar,

H a l a m a n 14 dari 15 Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Sutris utami, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Sutris utami, S.H.

Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H.

Rincian biaya :

- | | | | |
|----|----------------------|-------|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses/ATK | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Sumpah | : Rp. | 20.000,00 |
| 4. | Biaya panggilan | : Rp. | 0,00 |
| 5. | Biaya PNBP Panggilan | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. | Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 7. | Biaya Materai | : Rp. | 10.000,00 |

-----+
Jumlah : Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).